

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal ini ditandai dengan berkembangnya perusahaan *go public* yang menerbitkan sahamnya kepada masyarakat luas. Perkembangan ini berdampak pada peningkatan permintaan akan audit laporan keuangan. Setiap perusahaan *go public* diwajibkan menerbitkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Bapepam semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya lampiran surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-346/BL/2011 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan (Bapepam, 2011). Ketepatan waktu (*timeliness*) penyajian laporan keuangan dan laporan audit merupakan faktor penyebab peningkatan harga pasar saham perusahaan perusahaan *go public* tersebut. Ketepatan perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan dapat mengalami

ketertundaan yang disebabkan oleh lamanya auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya.

Menurut IAI (2011:5) tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan dapat bermanfaat apabila disajikan secara akurat dan tepat waktu pada saat yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan, seperti kreditor, investor, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain sebagai dasar pengambilan suatu keputusan.

Ningsih dan Widhiyani (2015) menyatakan *audit delay* merupakan jangka waktu proses penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal hingga tanggal laporan audit yang dikeluarkan oleh perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan terlambat dalam penyajian laporan keuangan apabila *audit delay* melebihi jangka waktu dari ketentuan yang sudah diberlakukan oleh Bapepam-LK. Keterlambatan dalam publikasian laporan keuangan dapat menyebabkan terjadinya masalah pada laporan keuangan emiten. Perusahaan atau emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam, maka akan dikenakan sanksi administrasi dan denda.

Ketentuan tentang publikasi laporan keuangan sesuai dengan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:

KEP-346/BL/2011, Peraturan Nomor X.K.2 menyatakan bahwa setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan audit independen kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Aturan ketepatan penyajian laporan keuangan inilah yang menjadi acuan bagi emiten dalam mempublikasikan laporan keuangan. Rentang waktu penyampaian laporan keuangan yang melewati batas waktu ketentuan Bapepam, -LK tentu berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut disamping dapat mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten, juga dapat mengurangi relevansi dan keandalan dari informasi yang ada pada laporan keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian internal yang kurang baik. Hal ini menyebabkan *audit delay* semakin meningkat. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan menunjukkan tentang lamanya waktu penyelesaian audit, kondisi ini disebut sebagai *audit delay*. Banyak faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi audit delay pada suatu perusahaan. Diantaranya ukuran

perusahaan, leverage, auditor switching, sistem pengendalian internal, *audit tenure* dan komite audit.

Ukuran perusahaan merupakan volume besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari jumlah aset perusahaan. Sebagian besar perusahaan berskala besar cenderung menerbitkan laporan keuangan lebih cepat karena biasanya perusahaan memiliki pengendalian internal lebih kuat dibandingkan dengan perusahaan yang berskala lebih kecil. Ukuran perusahaan diukur berdasarkan besar atau kecilnya perusahaan dengan melihat total asset atau total penjualan yang dimiliki oleh perusahaan. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No Kep. 11/PM/1997 menyatakan bahwa ukuran perusahaan kecil diukur dengan cara melihat total asset kurang dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Syarat ukuran perusahaan besar memiliki total asset lebih dari Rp. 100.000.000.000,-. (Suparsada dan Putri, 2017).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amani dan Waluyo (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* namun sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Saemargani dan Mustikawati (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay* karena semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diawasi oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah. Oleh sebab itu, perusahaan dengan total aset besar maupun kecil mempunyai kemungkinan yang sama dalam menghadapi tekanan atas penyampaian laporan keuangan. Selain itu, auditor juga

menganggap bahwa dalam proses pengauditan berapapun jumlah aset yang dimiliki perusahaan akan diperiksa dengan cara yang sama, sesuai dengan prosedur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai hutang. rasio leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitinya, apabila perusahaan memiliki rasio leverage yang tinggi maka resiko kerugian perusahaan tersebut akan bertambah. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akancenderung memiliki audit delay yang lebih lama dibandingkan perusahaan yangtidak mengalami kesulitan keuangan Saat proporsi hutang perusahaan lebih besar dari aktiva yang dimiliki, hal tersebut akan cenderungmengakibatkan kerugian dan dapat meningkatkan kehati-hatian dari auditor terhadap laporan keuangan yang akan diaudit. Kehati-hatian auditor dalam menyelesaikan audit laporan keuangan tersebut akan mengakibatkan laporan keuangan mengalami keterlambatan dalam penyampaian kepada public (Wiryakriyana dan Widhiyani, 2017).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menemukan bahwa leverage berpengaruh terhadap *audit delay* namun penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Latrini (2014) menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. *Leverage* tidak selalu berdampak negatif terhadap perusahaan. Apabila perusahaan berhasil mengelola utangnya dengan baik, efisien dan tepat sasaran, profit perusahaan akan meningkat secara

signifikan dan tidak akan ada masalah terhadap kesulitan keuangan. Disamping itu, tidak perlu adanya negosiasi dengan pihak auditor dalam proses audit sehingga tidak akan terjadi *audit delay*.

Pergantian auditor (*auditor switching*) merupakan pergantian Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. pergantian auditor mendapat perhatian yang serius bagi perusahaan karena perusahaan mengalami kekhawatiran pada auditor baru yang melakukan pemeriksaan terhadap sistem pembukuan dan menilai rendah standar mutu pembukuan perusahaan. Beberapa hal yang dapat menyebabkan pergantian auditor seperti berakhirnya kontrak kerja tanpa adanya perpanjangan penugasan baru, konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan yang memicu pergantian manajemen dan pergantian auditor, ataupun penggantian auditor dilakukan agar bisa bekerjasama dan mendapatkan opini sesuai dengan keinginan manajemen untuk dipertanggung jawabkan dalam RUPS (Rustiarini dan Sugiarti ,2013).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Praptika dan Rasmini (2017) menemukan bahwa *Auditor Switching* berpengaruh positif terhadap *audit delay* namun sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2014) menemukan bahwa *Auditor Switching* tidak berpengaruh terhadap *audit delay* karena pergantian auditor dalam suatu perusahaan dapat dilakukan jauh sebelum tanggal berakhirnya tahun buku, sehingga tidak akan mengganggu proses audit. Auditor dapat

melakukan perencanaan awal dalam audit dengan baik dan dapat menjadwalkan pekerjaan mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan audit dengan tepat waktu.

Sistem pengendalian internal adalah prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen yang terdiri atas reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan ketaatan pada ketentuan hukum dan peraturan. UU Sarbanes-Oxley Section 404, auditor diharuskan untuk memberikan atestasi mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Atestasi merupakan jasa *assurance* dimana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Atestasi berupa audit atas laporan keuangan dan atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Atestasi menghasilkan pendapat opini yang dikeluarkan auditor atas efektivitas pengendalian internal. Efektivitas pengendalian internal dapat dilihat dari opini audit yang diterima oleh perusahaan. Perusahaan yang pengendalian internalnya efektif menerima opini wajar tanpa pengecualian dan perusahaan pengendalian internalnya kurang efektif menerima opini selain wajar tanpa pengecualian.

Perusahaan yang memiliki sistem pengendalian internal yang baik dapat mengurangi kesalahan dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan, sehingga memudahkan auditor dalam melakukan pengauditan laporan keuangan. Lemahnya pengendalian internal memberikan dampak *audit delay* yang semakin lama karena

auditor membutuhkan sejumlah waktu untuk mencari bahan bukti yang lengkap dan kompleks untuk mendukung opininya (Sa'adah, 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sa'adah (2013) menemukan bahwa system pengendalian internal berpengaruh negative terhadap *audit delay* namun sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Wiryakriyana dan Widhiyani (2017) menemukan bahwa system pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengendalian internal perusahaan baik tidak akan mempengaruhi *audit delay*.

Seorang auditor yang memiliki penugasan cukup lama dengan perusahaan klien akan mendorong terciptanya pengetahuan bisnis sehingga memungkinkan auditor untuk merancang program audit yang efektif dan laporan keuangan audit yang berkualitas tinggi. Meskipun demikian, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 mengatur tentang pembatasan lamanya penugasan auditor dengan perusahaan kliennya. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari perusahaan publik oleh KAP paling lama enam tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama tiga tahun buku berturut-turut. Pembatasan lamanya masa penugasan audit dipandang sangat penting untuk pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan untuk tetap menjaga independensi auditor dalam melaksanakan tugasnya (Rustiarini dan Sugiarti, 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan Rustiarini dan Sugiarti (2013), Praptika dan Rasmini (2016) menemukan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Perusahaan yang mengalami pergantian auditor, tentunya auditor baru membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengenali karakteristik usaha klien dan sistem yang ada didalamnya sehingga hal ini menyita waktu auditor dalam melaksanakan proses auditnya dan menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat. Setiap perusahaan diwajibkan untuk membentuk komite audit minimal 3 orang untuk satu perusahaan. Hal ini dikarenakan agar perusahaan mampu untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam pembublikasian pelaporan keuangan ke publik, karena anggota komite audit yang bekerja di suatu perusahaan dapat menentukan berapa lama *audit delay* yang akan dihasilkan oleh perusahaan. (Ningsih dan Widhiyani, 2015)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Haryani dan Wiratmaja (2014) menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *audit delay* namun sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas yang tidak konsisten maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian ini mereplikasi penelitian Wiryakriyana dan Widhiyani (2017) yang menguji Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Auditor Switching*, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap *Audit Delay*. penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menambah variabel independen yaitu *Audit Tenure* dan Komite Audit dengan mengambil judul UKURAN PERUSAHAAN, *LEVERAGE*, *AUDITOR SWITCHING*, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, *AUDIT TENURE* DAN KOMITE AUDIT TERHADAP *AUDIT DELAY* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2013-2016)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*.
2. Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*.
3. Apakah *Auditor Switching* berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*.
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*.
5. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*.

6. Apakah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah dipaparkan maka penelitian ini digunakan untuk :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*
2. Untuk Mengetahui Pengaruh *lverage* terhadap *Audit Delay*
3. Untuk Mengetahui Pengaruh *auditor switcing* terhadap *Audit Delay*
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap *Audit Delay*
5. Untuk Mengetahui Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay*
6. Untuk Mengetahui Pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Delay*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi pada umumnya, yaitu semoga dapat dijadikan referensi untuk menambahkan

pengetahuan para akademisi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

2. Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para auditor pada umumnya, yaitu semoga dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan audit dan untuk menambahkan pengetahuan para auditor mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

3. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan semoga dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan factor faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

4. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

5. Pemakai laporan keuangan yang telah di audit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referen atau bahan pertimbangan dalam menganalisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan bagi investor, kreditor maupun manajemen.

6. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi informasi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

7. BAPEPAM dan LK

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk pengembangan penyusunan undang-undang ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan bagi perusahaan publik di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam lima bab. Adapun garis besar isi dan kronologi penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang berisi tentang pengertian *audit delay*, ukuran perusahaan, pergantian auditor, *audit tenure*, *financial distress*, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis

dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, instrumen penelitian, serta pembahasan hasil analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengumpulan data, analisis data, serta pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang dapat diberikan.